

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 45 sudah sangat jelas disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsep Indonesia negara hukum ditulis tegas dalam konstitusi negara, dan merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi tertinggi dalam tertib hukum.¹ Artinya Indonesia adalah negara yang dibentuk dan dibangun atas dasar hukum. Hukum menjadi dasar normatif yang sifatnya imperatif tanpa kecuali yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara, baik rakyat maupun penyelenggara negara. Karena itu konsep negara hukum di sini memiliki tujuan fundamental yakni terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat.

Kesejahteraan seluruh rakyat merupakan tujuan negara dan hanya dapat diwujudkan melalui penegakan hukum yang demokratis senantiasa terkoneksi dan terintegrasi dengan substansi dasar hukum, yakni konstitusi, demokrasi dan hukum.² Negara hukum membatasi kekuasaan dan ruang gerak penyelenggara negara. Konsekuensinya, segala bentuk pelaksanaan penyelenggaraan negara harus patuh dan tunduk pada ketentuan hukum yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan demokrasi.³ Artinya negara hukum menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan menjadi dasar fundamental negara hukum demokratis yang membatasi kekuasaan pemerintah dan para penyelenggara negara. Karena itu konsep negara hukum konstitusional demokratis harus berakar pada ketentuan Undang Undang sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara dan menolak segala bentuk kekuasaan tanpa batas.

¹ Yanto Oksidelfa, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung : Pustaka Reka Cipta 2020) hlm 1

² Pureklolon Thomas Tokan, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta : Kanisius 2020) hlm 25

³ *Ibid* ,hlm 31

Eksistensi negara hukum dibangun oleh beberapa unsur mendasar dan salah satunya adalah asas legalitas. Asas Legalitas merupakan asas esensial yang harus ada demi kepastian hukum. Asas Legalitas menganut prinsip tidak ada hukuman tanpa adanya Undang Undang yang mengatur terlebih dahulu. Pencetus Asas Legalitas adalah Von Feuerbach (1775-1833) yang terkenal dengan ungkapan dalam bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sin praevia lege* yang artinya tidak ada tindak pidana tanpa ada undang undang mengatur terlebih dahulu. Menurut Eddy O.S Hiariej Asas Legalitas memiliki empat makna mendasar *pertama* ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut *nullum crimen nulla poena sine lege praevia*. *Kedua* ketentuan pidanan harus tertulis jelas dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan *ullum crimen nulla poena sine scripta atau lex scripta*. *Ketiga* rumusan ketentuan pidana harus jelas *nullum crimen nulla poena sine lege certa*. *Keempat* ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan tidak boleh analogi⁴ *nullum crimen nulla poena sine lex stricta*. Keempat makna tersebut menjadi dasar utama terhadap penerapan berlakunya hukum pidana.

Asas Legalitas menjadi asas yang menentukan suatu perbuatan masuk dalam kategori perbuatan pidan atau tidak. Asas Legalitas memberikan perlindungan bagi perorangan dan segenap rakyat dari kesewenang wenangan yang dilakukan penguasa dan penyelenggara negara. Dengan demikian Asas Legalitas menjadi fondasi kokoh bagi terlaksananya supremasi hukum dalam segala bidang kehidupan termasuk sistem penyelenggaraan negara yang bersih bebas KKN.

Penyelenggaraan negara yang bebas KKN secara tegas diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang Undang ini secara tegas mengatakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme⁵ menjadi pedoman dan titik pijak bagi semua penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya. Dalam pasal 5 ayat (3) dengan

⁴ Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam PemberantasanTindak Pidana Korupsi Pencucian Uang* (Depok :Rajawali Pers 2019) hlm 154.

⁵ Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN*

tegas mengatakan “setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat”.⁶ Konsekuensinya setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat apapun jenis kekayaan. Artinya para penyelenggara negara harus memiliki kesadaran moral kolektif yang sifatnya wajib dan mengharuskan untuk bersikap konsisten, tegas, jujur dan terbuka memberikan laporan harta kekayaan dimiliki sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap tugas yang dipercayakan.

Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara adalah suatu langkah progresif reformatif dalam upaya preventif terhadap perilaku korupsi oleh penyelenggara negara pada semua lembaga negara. Penyelenggara negara diharuskan mengikuti aturan undang undang ini sebagai suatu kepatuhan kenegaraan dan kewajiban sebagai abdi negara, totalitas dalam melayani, kejujuran, keterbukaan dan semangat penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi pada negara dan rakyat.

Kondisi demikian mengharuskan setiap tindakan penyelenggara negara senantiasa berdasarkan pada peraturan perundang undangan atau hukum yang telah lebih dahulu ada sebelum suatu tindakan dilakukan.⁷ Konsekuensinya penyelenggara negara harus melaporkan harta kekayaan sebagai suatu kewajiban yang telah diatur dalam undang undang dan peraturan perundang undangan. Tindakan penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaan kepada negara menurut penulis adalah suatu tindakan korupsi. Karena berpotensi merugikan negara dan bertentangan dengan pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam konsiderans undang undang no 28 Tahun 1999 tegas mengatakan bahwa penyelenggara negara mempunyai peranan sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita cita perjuangan bangsa

⁶ *Ibid*

⁷ Hotma P.Sibuea, SH; MH, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta :Erlangga 2010) hlm 90-91.

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam UUD 45.⁸

Karena itu dalam pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban dan bersedia diperiksa kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat dan ayat (3) mengatakan bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.⁹ Ketentuan Undang Undang ini sangat jelas bahwa tidak ada alasan apapun bagi para penyelenggara negara untuk tidak melaporkan harta kekayaan sebelum, selama dan setelah masa menjabat. Ketentuan ini bertujuan agar terwujudnya sistem penyelenggaraan negara yang baik dan benar, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tata kelola pemerintahan yang kredibel, transparan, akuntabel tercapai.

Dalam kenyataan hal ini tidak terwujud karena banyak penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana diperintahkan undang undang. Hal demikian dikarenakan oleh belum ada ketentuan sanksi pidana tegas selain sanksi administrasi dalam pasal 20 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal ini tidak mengatur secara rinci bentuk dan model sanksi administrasi yang diberikan. Sanksi administrasi menurut penulis tidak efektif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Contoh kasus adalah Aryanto Sutadi (pensiunan Jenderal Polisi) yang masuk daftar 8 orang yang lolos seleksi panitia Seleksi Pimpinan KPK tahun 2011. Pada saat wawancara dengan DPR, Aryanto mengakui merekayasa LHKPN serta termasuk penyelenggara negara yang tidak taat melaporkan harta kekayaan.¹⁰

⁸ *Loc.cit*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Miracle M.A.A S.Sihombing *Artikel Ilmiah berjudul Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*

Sikap ketidaktaatan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan kepada negara menurut penulis dalam penelitian ini merupakan upaya pencobaan korupsi ditinjau dari sudut pandang penegakan hukum. Namun tindakan penegakan hukum bukan semata mata pelaksanaan perundang undangan dan pelaksanaan keputusan keputusan hakim melainkan berkaitan dengan aspek lain yakni faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang dibangun oleh penegak hukum dan masyarakat.¹¹ Penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaan kepada negara disebabkan karena tidak adanya daya paksa sebagai akibat adanya kekosongan hukum sanksi pidana yang tidak diatur di dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Kekosongan hukum ini menciptakan ruang ketidakpatuhan penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaan secara jujur dan terbuka. Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi melalui LHKPN sebagai langkah pencegahan tidak efektif.

Fakta demikian didukung oleh data Komisi Pemberantasan Korupsi yang menerima 368.649 laporan atau 95,93% dari total penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya.¹² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 15.649 pejabat belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Penyampaian LHKPN tersebut berakhir pada 31 Maret 2022. "Dari total 384.298 wajib lapor secara nasional, KPK telah menerima 368.649 LHKPN atau 95,93 persen. Masih terdapat 15.649 wajib lapor yang belum melaporkan," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangan tertulis, Selasa (5/4/2021). KPK merinci penyampaian LHKPN yang masuk berasal dari bidang eksekutif tercatat 96,12 persen dari total 305.688 wajib lapor yang telah menyampaikan LHKPN. Kemudian, bidang yudikatif tercatat 98,06 persen dari total 19.347 wajib lapor.¹³

¹¹ Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam PemberantasanTindak Pidana Korupsi Pencucian Uang* (Depok :Rajawali Pers 2019) hlm 44

¹² Alfian Putra Abdi; <https://tirto.id/kpk.15649-penyelenggara-belum-laporkan-harta-kekayaan-gqXi>

¹³ *Ibid*

Sementara bidang legislatif tercatat 87,05 persen dari total 20.082 wajib lapor dan BUMN/BUMD tercatat 97,95 persen dari total 39.181 wajib lapor.¹⁴ Data per 31 Maret 2022, terdapat 872 dari total 1.439 instansi di Indonesia atau sekitar 60 persen yang telah 100 persen menyampaikan LHKPN. Sebanyak 20 instansi di antaranya tercatat telah melaporkan secara lengkap," ujar Ipi. KPK mengimbau para penyelenggara negara patuh terhadap kewajiban penyampaian LHKPN. Sesuai dengan pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Harta kekayaan penyelenggara negara wajib diperiksa sebelum, selama dan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib mengumumkan harta kekayaannya sebagai bentuk akuntabilitas dan bentuk pencegahan korupsi. "KPK meminta penyelenggara negara untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar, dan lengkap," tukas Ipi.¹⁵

Dalam realitas masih banyak pejabat penyelenggara negara tidak jujur. Kenyataan demikian didukung oleh data yang disajikan, KOMPAS Selasa (7/9/2021) bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 95 persen dari 1.665 laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN periode 2018-2020 tidak akurat. DPR menjadi lembaga yang paling tidak patuh dalam penyampaian LHKPN tersebut. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, dalam mengisi LHKPN, para pejabat seharusnya tidak boleh asal-asalan. Sebab, KPK selalu melakukan pengujian terhadap LHKPN yang disampaikan penyelenggara negara. Ia mengungkapkan, sejak 2018 sampai dengan 2020, dari 1.665 penyelenggara negara yang diperiksa, terdapat 95 persen LHKPN yang tidak akurat. "Banyak harta yang tidak dilaporkan, seperti tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain," kata Pahala dalam webinar bertajuk "Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat", yang diselenggarakan oleh KPK.¹⁶

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Prayogi Dwi Sulisyo; <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/07/95-persen-lhkpn-tidak-akurat>

Berdasarkan pemaparan data data di atas tentu ditemukan adanya kepincangan dan ketidaksesuaian antara ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 5 ayat (3) dengan kondisi riil terjadi pada para penyelenggara negara. Penulis menilai bahwa mengenai “Pelaksanaan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, yang dilakukan KPK dan Mendagri menjelaskan bahwa pelaksanaan LHKPN berjalan dengan baik meskipun tidak mungkin berjalan 100%. Berdasarkan data Transparency International (TI) tentang *corruption perception index* (CPI) membaca persepsi korupsi institusi-institusi sentral di Indonesia dapat dilihat 63% responden menilai partai politik sebagai institusi yang korup dan dibawahnya parlemen menduduki posisi 57%.¹⁷ Realitas demikian wajar karena posisi partai politik dan DPR merupakan institusi yang memiliki power dan kewenangan sangat strategis yang dapat mempengaruhi hampir seluruh penyelenggaraan negara. Sebab anggota DPR adalah anggota partai politik yang harus tunduk dan patuh pada mekanisme peraturan partai politik. Indikasi keterlibatan anggota DPR lebih banyak terlihat pada sejumlah fakta yang muncul dipersidangan dan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang 2000 transaksi keuangan mencurigakan yang sebagaian besar dimiliki politisi yang duduk di Badan Anggaran DPR.¹⁸

Berdasarkan data faktual ini dapat dikatakan bahwa banyak penyelenggara negara yang tidak taat dalam melaporkan harta kekayaannya. Perilaku demikian menurut penulis dalam penelitian ini menjadi bibit potensial lahirnya tindakan korupsi. Kenyataan demikian membuktikan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang diatur undang undang dan pelaksanaan di lapangan oleh para penyelenggara negara. Ketidaksesuaian terjadi karena tidak adanya *good will* sebagai bentuk kesadaran moral etis dari para penyeleggara negara tentang keberadaan mereka sebagai pejabat negara. Pada sisi lain ketentuan yang diatur dalam pasal 5 ayat (3) Undang Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih,

¹⁷ Aris Prio Agus Santoso,SH;MH,dkk, *Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press 2022) hlm 125

¹⁸ *Ibid*

Bebas dari KKN tidak efektif karena tidak disertai dengan sanksi pidana bagi yang tidak melaporkan LHKN. Hambatan hambatan demikian menjadi faktor utama ketidakjujuran dan ketidakterbukaan penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan sebagai wujud nyata upaya preventif terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan penyelenggara negara yang memiliki dedikasi, komitmen, berintegritas dan profesional di bidang masing masing dan kepekaan moralitas tinggi¹⁹ serta dikuatkan oleh undang undang yang tegas mengatur sanksi pidananya.

Berdasarkan paparan di atas penulis terpenggil untuk melakukan penelitian dengan mengedepankan semangat pencegahan korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Judul penelitian ini adalah “PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (3) UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan realitas yang diuraikan pada latar belakang, penulis melakukan identifikasi masalah yang dapat menjadi titik pijak dalam penulisan ilmiah ini. Diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi tepat sasaran dalam upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara guna tercapainya penyelenggaraan negara yang terbuka, dapat dipercaya serta dapat dipertanggung jawabkan, menjunjung tinggi prinsip demokratis dan memberi ruang pada partisipasi rakyat dalam menjalankan fungsi kontrol. Karena itu berikut beberapa hal mendasar menjadi pertanyaan berkaitan dengan identifikasi masalah diantaranya :

1. Mengapa Banyak Penyelenggara Negara Tidak Melaporkan Harta Kekayaannya?

¹⁹ Hariaman Satria, *Hukum Pidana Khusus* (Depok : Grafindo Persada 2022) hlm 126

2. Apa akibat yang ditimbulkan bagi negara ketika Penyelenggara Negara tidak Melaporkan Harta Kekayaannya?
3. Seberapa dalam pemahaman para penyelenggara negara akan tugas dan peran mereka sebagai pelayan publik?

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaporan harta kekayaan pejabat penyelenggara negara dapat menjadi sarana efektif sebagai upaya pencegahan korupsi?
2. Apa tindakan hukum yang tegas terhadap pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaan atau melaporkan harta kekayaan tetapi tidak jujur antara yang dilaporkan dengan nilai riil kekayaan yang dimiliki sebagai upaya yang dapat dipakai dalam pencegahan tindak pidana korupsi?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya :

1. Meneliti, menggali, menemukan betapa banyaknya pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana diatur berdasarkan pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga menghambat upaya pencegahan korupsi.
2. Mengungkapkan dan menganalisis bahaya ketidakpatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan sebagai model korupsi yang masif sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Membangun kesadaran kolektif penyelenggara negara sebagai agen perubahan dengan mengedepankan semangat keteladanan melalui kewajiban LHKPN sebagai keharusan guna mencegah tindak pidana korupsi.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ilmiah ini memiliki manfaat bagi penulis sendiri, pembuat undang-undang maupun masyarakat umumnya baik secara praktis maupun secara teoritis sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis bertujuan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dibidang hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
- 2) Secara praktis bermanfaat sebagai bahan masukan untuk mengatur upaya pelaporan harta kekayaan pejabat dalam rangka pencegahan korupsi.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Konseptual

Harta kekayaan penyelenggara negara adalah segala hal yang dimiliki oleh penyelenggara negara baik berupa uang, harta bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara negara baik atas nama penyelenggara negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatan.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen dan tidak terbatas pada dokumen elektronik juga tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan dan data pribadi, penerimaan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara negara sangat rawan dengan tindakan korupsi. Korupsi berasal dari kata bahasa latin *corruptie* dari akar kata *corrumpere* yang berarti merusak atau membuat jadi buruk, membuat jadi busuk, membuat jadi jelek, membujuk dan menyesatkan dan sering digunakan untuk istilah penyuapan dan sikap tidak jujur.²⁰

²⁰ Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*, Op. Cit, hlm 71

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya diri atau orang-orang sekitarnya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya.²¹

Juniadi Suwanto menyatakan korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan yang berkaitan dengan jabatan dan kekuasaan yang dimiliki. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 20 Tahun 2001 korupsi adalah setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian. Berdasarkan definisi ini korupsi memiliki hubungan erat dengan jabatan, kekuasaan, kewenangan dan sarana yang digunakan tidak pada tempatnya dan bertujuan menguntungkan diri dan kelompok.

1.5.2. Kerangka Teoritis

Dalam kajian ilmiah, penegakkan kepatuhan hukum terhadap kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan sebagai upaya pencegahan korupsi berdasarkan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 1999 penulis menggunakan tiga (3) teori utama yang meliputi *pertama grand theory* yaitu *teori Negara Hukum*, *kedua middle theory* yaitu *Asas Legalitas* dan *ketiga applied theory* yaitu *Teori Pidanaan*.²²

Pada dasarnya ketiga teori ini berdiri sendiri dan tidak dapat dicampurkan karena memiliki tujuan fungsional dan kegunaan masing-masing. Namun untuk kepentingan kajian ilmiah akademis ketiga teori ini dapat digabungkan karena adanya kompleksitas persoalan yang dikaji guna mencapai tujuan akhir dari

²¹ *Ibid*, hlm 72

²² Suhartoyo, *Op.Cit* hlm 44

penegakkan hukum dalam korelasinya dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara melalui keharusan LHKPN. Karena itu ketiga teori ini memiliki hubungan integral dan saling mengikat sehingga terwujudnya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih bebas KKN.

a. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum mendeskripsikan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dan dibentuk atas dasar hukum. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum tertulis dalam konstitusi UUD 45 Pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep Indonesia negara hukum berakar pada negara hukum demokratis mengandung makna sebagai asas kehidupan bernegara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara yang baik dan benar. Negara hukum demokratis merupakan konsepsi kehidupan bernegara ideal dibangun atas fondasi doktrin kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.²³ Artinya negara hukum patuh dan taat pada supremasi kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dengan membatasi penggunaan kekuasaan yang merugikan negara dan rakyat.

Negara hukum demokratis merupakan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Negara hukum demokratis merupakan landasan fundamental dalam kehidupan bernegara dan praktek penyelenggaraan negara yang berkarakter humanis, sosialis dan populis.²⁴ Berdasarkan konsep nilai nilai negara hukum di atas adalah keharusan bagi para penyelenggara negara melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional dan bertanggung jawab, humanis, merakyat dan menyatu dengan rakyat dengan cara tidak korupsi.

Penyelenggara negara yang humanis, sosialis dan populis harus menjadi teladan bagi rakyat dalam kejujuran dan kedisiplinan melayani rakyat termasuk dalam kejujuran melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara. Karena itu pelaksanaan penyelenggaraan negara, undang undang dan pelbagai bentuk

²³ Hotma P. Sibuea, S.H; M.H. dan Dwi Seno Wijanarko, S.H;M.H, *Dinamika Negara Hukum* (Depok : Rajawali Press 2020) hlm 3.

²⁴ *Ibd*

peraturan perundang undangan pada negara hukum memiliki beberapa kegunaan²⁵ : pertama undang undang dan peraturan perundang undangan adalah instrumen yuridis yang multi fungsi ditangan pemerintah. *Kedua* undang undang dapat dipakai untuk berbagai macam keperluan dalam konteks hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks penyelenggaraan negara undang undang dan peraturan perundang undangan memiliki tiga fungsi esensial diantaranya (1) sarana perlindungan hukum bagi individu dan masyarakat, (2) sarana mengatur kehidupan dan tingkah laku warga negara dan (3) sarana legalitas tindakan pemerintah yang sifatnya terbatas dalam menggunakan kekuasaan. Dengan demikian negara hukum demokratis merupakan model negara ideal dalam penyelenggaraan negara yang baik, transparan, kredibel bebas dari KKN. Konsekuensi negara hukum adalah negara yang konsisten pada supremasi hukum yang diaktualisasikan melalui asas legalitas dan segala perbuatan yang bertentangan dengan undang undang dilakukan penyelenggara negara adalah penyalahgunaan wewenang.

b. Teori Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum yang memberikan perlindungan bagi rakyat dari tindakan sewenang wenang penyelenggara negara sekaligus membatasi penggunaan kekuasaan penyelenggara negara sehingga tidak menimbulkan dampak destruktif pada rakyat dan negara.

Dalam asas legalitas menurut Klaas Rozemond sebagaimana dikutip dari penjelasan Prof Andi Hamzah asas legalitas memberikan kepastian hukum dan legitimasi demokrasi.²⁶ Asas legalitas menjadi titik pijak dalam penerapan hukum pidana baik pidana materil maupun pidana formil. Ketentuan asas legalitas dalam pidana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang undang pidana yang mendahuluinya”. Berdasarkan asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah mutlak diterapkan dalam sistem penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

²⁵ *Ibid*, hlm 273-273

²⁶ Suhartoyo, *Op.cit*, hlm 158

Adapun dasar dasar asas legalitas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah (1) UU No 24 tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi, (2) UU No 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (3) UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, (4) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (5), UU No 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, (6) UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (7) UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (8) UU No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.²⁷ Karena itu asas legalitas dalam sistem penyelenggaraan negara yang baik, transparan, kredibel bebas KKN menjadi syarat mutlak harus dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten sebagai wujud supremasi hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi oleh para penyelenggara negara. Karena itu sistem hukum harus harus berjalan secara holistik dan integral sehingga terwujud tata kelola negara dan pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Dalam aspek penyelenggaraan negara yang bersih bebas KKN asas legalitas menjadi dasar pedoman melakukan tugas dan fungsi penyelenggara negara. Asas legalitas menuntut penyelenggara negara sadar hukum dan terus ditingkatkan dan dikembangkan melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penegakkan hukum untuk mewujudkan negara tanpa korupsi. Dengan demikian asas legalitas memiliki korelasi langsung terhadap pelaksanaan sistem penyelenggaraan negara sebagai pilar yang memiliki kekuatan mempengaruhi pola pikir, tingkah laku dan prilaku para pejabat negara pada aspek kepatuhan hukum.

Konsekuensi asas legalitas adalah setiap pejabat penyelenggara negara harus tunduk dan patuh pada hukum sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Karena itu perilaku para penyelenggara negara mencerminkan sikap keteladanan melalui kepatuhan pada hukum. Penyelenggara negara dilarang menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri dan kelompok dengan mengabaikan sejumlah aturan hukum yang ada sehingga

²⁷ Hariman Satria, *Op.Cit.* hlm 121

cenderung melakukan korupsi. Membudayanya perilaku korupsi pada banyak institusi oleh penyelenggara negara harus diberantas melalui upaya pencegahan dengan menerapkan kewajiban melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (3) UU No 28 tahun 1999. Namun UU PNBBKKN tidak efektif dalam upaya pencegahan korupsi dilakukan penyelenggara negara karena tidak memiliki sanksi pidana.

c. Teori Pidanaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah bencana bagi negara dan bagi rakyat serta terhadap keberlangsung hidup negara republik Indonesia. Korupsi adalah ancaman riil terhadap tidak terwujudnya kesejahteraan bersama sebagaimana dicita citakan dalam negara hukum demokratis. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam berbagai cara dan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk para penyelenggara negara. Karena itu sangat besar peluang yang dimiliki penyelenggara negara menggunakan kekuasaan secara sporadis dengan tujuan memperkaya diri ataupun menguntungkan kelompok dan golongan. Berdasarkan kondisi riil demikian tentu harus diupayakan pemberantasan dan penanggulangan melalui kebijakan kebijakan pidana dan pidanaan.

Kebijakan pidana dan pidanaan menjadi jembatan penghubung guna menginformasikan prinsip prinsip atau ide ide untuk menggabungkan sanksi yang sifatnya pidana dengan sanksi yang sifatnya tindakan. Hal demikian bertujuan untuk membangun *double track system* dalam kaitan dengan sanksi pidana dengan sanksi tindakan adalah sederajat. Penekanan kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system* pada hakekatnya terkait bahwa unsur pencelaan lewat sanksi pidana dan unsur pembinaan melalui sanksi tindakan memiliki kedudukan sama pentingnya.²⁸

Dalam teori pidanaan dikenal adanya sanksi pidana dan sanksi tindakan. Keduanya berjalan seiring sehingga terciptanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana dalam konteks ini adalah penyelenggara negara yang yang tidak melaporkan harta kekayaannya dapat diindikasikan sebagai bentuk korupsi

²⁸ H.P Panggabean, *Op.Cit*, hlm 17

yang sistematis. Menurut Jan Rammelinck yang dikutip dalam H.P. Panggabean Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi penerapan sanksi pidana menitikberatkan pada perbuatan pembalasan atau penderitaan yang dijatuhkan kepada penyelenggara negara yang melanggar atau melakukan tindak pidana.²⁹


Dalam pemidanaan ada beberapa teori yang diterapkan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana diantaranya : teori retributif atau teori absolut, teori relatif atau teori tujuan, teori penggabungan, teori pengobatan, teori tertib sosial dan teori restoratif. Namun secara garis besar teori pemidanaan ada tiga bagian utama yakni pertama teori absolut, kedua teori alternatif dan ketiga teori penggabungan. Penulis dalam konteks karya ilmiah ini membatasi diri pada teori penggabungan pemidanaan yang menekankan aspek tujuan dari pemidanaan dalam koelasinya dengan kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara adalah upaya nyata pada tindakan preventif terjadinya korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Teori Penggabungan dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan tiga R dan satu D. Tiga R mencakup *Reformation, Restraint dan Retribution* sedangkan satu D adalah *Deterrence* yang terdiri atas individu deterrence dan general deterrence (pencegahan khusus dan pecegahan umum)³⁰ *Reformation* disini berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat agar menjadi orang baik berguna bagi negara dan masyarakat. Reformoasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dikombinasi dengan tujuan lain yakni pencegahan. *Restraint* adalah tindakan pengasingan terhadap pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga lebih aman dan tidak memberika pengaruh buruk kepada yang lain. *Retribution* adalah pembalasan kepada pelanggar karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* adalah menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu, maupun orang lain yang potensial jadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian tujuan pemidanaan tidak semata mata pada aspek balas dendam namun lebih pada bagaimana membangun kesadaran hukum secara kolektif pada seluruh warga negara dan para penyelenggara negara khususnya untuk sadar akan buruknya

²⁹ *Ibid*

³⁰ Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantassan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Op.Cit. hlm 37

akibat tindak pidana dan menumbuhkan budaya pencegahan tindak pidana sebagai suatu bentuk transformasi dalam penerapan hukum pidana yang lebih humanis, sosialis dan populis.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan faktor sangat penting sebagai referal dalam menyelesaikan sebuah masalah pada penelitian. Dalam menyelesaikan skripsi ini

penulis menggunakan referensi yang telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu tentang tema yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda tentang permasalahan yang diangkat. Adapun tujuan yang dicapai adalah mengetahui hasil penelitian ilmiah terdahulu serta dapat dipakai sebagai acuan sekaligus pendukung penelitian berikutnya. Adapun data penelitian terdahulu :

1. Miracle M.A.A S.Sihombing Artikel Ilmiah berjudul Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2013.³¹ Penekanan utama bagi Miracle adalah adanya sanksi pidana dalam LHKPN.
2. Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi, Jurnal Ilmiah berjudul Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara, Magister Hukum Universitas Semarang tahun 2020.³² Dalam penelitian ini fokus para penulis mengkaji dan menganalisis kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara dan kendala serta solusi pemerintah terhadap permasalahan yang timbul dalam kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara.
3. Tomi Hadi Moelyono, Maria Rosalind, Maria Resti Erlina Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia dengan judul karya E-LHKPN dan Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pencegahan Peningkatan Kekayaan Yang Tidak Sah.³³ Fokus utama para penulis adalah upaya pencegahan peningkatan kekayaan tidak sah melalui elektronik LHKPN tidak

³¹ Miracle M.A.A S.Sihombing Artikel Ilmiah berjudul *Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Op.cit

³² Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi, Jurnal Ilmiah berjudul *Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara*, Jurnal USM Law Review Vol 3 No 2 Tahun 2020

³³ Tomi Hadi Moelyono, Maria Rosalind, Maria Resti Erlina Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia, *E-LHKPN dan Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pencegahan Peningkatan Kekayaan Yang Tidak Sah*, LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM Volume 8 Nomor 1 Desember 2021 Page : 139-150

efektif karena sanksinya sangat lemah sehingga perlu penguatan sanksi dengan undang undang perampasan aset.

4. Ahmad Suryono, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Progresif Sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi.³⁴ Penelitian ilmiah ini merupakan jurnal Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Penanggulangan Korupsi yang menitikberatkan aspek pencegahan korupsi pada level penyelenggara negara. Namun dalam realitas tidak berjalan efektif karena sering dimanipulasi sehingga harus diupayakan langkah lebih progresif dengan kerja sama lintas lembaga yang memiliki peran sama dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.
5. Melisa Abdulah Universitas Negeri Gorontalo, Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Administrasi bagi Pejabat yang Tidak Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Dalam karya ilmiah ini Melisa berkonsentrasi pada latar belakang penerapan sanksi administrasi pada penyelenggara yang tidak melaporkan LHKPN dan evaluasi pelaksanaan pelaporan LHKPN. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa sanksi administrasi tidak efektif sehingga harus dirubah dan diperlukan sanksi pidana.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu penulis dapat menemukan substansi bahwa korupsi, penyelenggara negara, harta kekayaan dan upaya pencegahan serta sanksi merupakan variabel variabel yang dominan. Namun dalam penelitian ilmiah dilakukan penulis menfokuskan diri pada LHKPN Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dengan demikian penelitian ilmiah ini menambah khasanah penelitian terdahulu yang dapat mempertajam efektivitas dan efisiensi LHKPN sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

1.7. Metode Penelitian

Ilmu pengetahuan merupakan akar fundamental dari sebuah penelitian. Karena itu ilmu pengetahuan memiliki hubungan sangat erat dengan penelitian atau kegiatan meneliti. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentu dihadapkan

³⁴ Ahmad Suryono, *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Progresif Sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi* 2017, Vol. V

pada masalah yang menimbulkan banyak pertanyaan serta membutuhkan jawaban dan kebenaran atas permasalahan tersebut. Realitas demikian membutuhkan metode penelitian terbatas sehingga dapat menemukan penyebab, dampak dan solusinya sehingga dapat menemukan kebenaran yang memberikan kontribusi positif dan efisien bagi masyarakat.

Metode penelitian merupakan unsur fundamental terhadap tercapainya sebuah tujuan penelitian. Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah untuk meneliti, mengamati, menguji terhadap suatu objek yang diteliti dengan metode tertentu demi mencapai suatu kebenaran baru atau suatu teori baru baik sebagai penyebab maupun sebagai solusi. Metode penelitian berkaitan erat dengan kegiatan penelitian itu sendiri berdasarkan suatu objek yang menjadi sebuah permasalahan atau menjadi sebuah fenomena yang belum terang dan jelas sehingga harus diteliti dan dikaji kebenarannya.

Penelitian merupakan suatu kegiatan menyelidiki sesuatu yang sistematis, terkendali, empiris, teliti dan kritis terhadap fenomena tertentu demi mencapai suatu fakta, teori baru, hipotesis dan kebenaran yang dilakukan dengan menggunakan berbagai langkah khusus sehingga menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu permasalahan. Penelitian merupakan unsur esensial dalam sebuah karya ilmiah. Penelitian secara etimologis berasal dari kata bahasa Latin yakni *reserare* yang berarti mengungkapkan atau membuka.³⁵ Dalam bahasa Indonesia kata ini menjadi *riset* yang berarti kegiatan membuka atau mengungkapkan pengetahuan baik yang telah ada ataupun belum ditemukan namun sesungguhnya sudah ada sehingga harus diungkapkan keberadaannya. Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten serta sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan³⁶

Berdasarkan pengertian di atas penelitian merupakan sarana metode ilmiah yang metodologis, sistematis, koheren dan konsisten dalam penelitian guna

³⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik* (Depok : Rajawali Press 2018) hlm 125

³⁶ *Ibid*, hlm 126

menganalisis dan membangun konstruksi berpikir agar memperkuat, memperdalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian metode penelitian merupakan sarana ilmiah yang dipakai dalam melakukan kegiatan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan berguna bagi masyarakat.

Dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode ilmiah sebagai berikut :

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian teori normatif. Hal demikian berkaitan langsung dengan pendekatan hukum normatif dalam upaya pencegahan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penelitian hukum normatif berbasis pada sumber-sumber kepustakaan sehingga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif mengkaji sumber-sumber bahan hukum kepustakaan atau data-data sekunder.³⁷ Penelitian legal normatif berpijak pada bahan-bahan yuridis dengan bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkorelasi dengan pokok persoalan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode dalam penelitian untuk melihat sudut pandang mana yang dapat dipakai dalam membedah persoalan atau isu hukum yang harus diselesaikan. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Yuridis atau pendekatan Undang-Undang.

Pendekatan yuridis atau pendekatan undang-undang merupakan pendekatan utama yang dipakai dalam mencari jawaban terhadap esensi persoalan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini. Dalam pendekatan ini dilakukan pengkajian, menganalisa semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 14.

langsung dengan potensi terjadinya korupsi³⁸ yang dilakukan penyelenggara negara yang menjadi pokok persoalan dalam skripsi ini. Peraturan perundang undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat adalah UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat.³⁹ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Peundang-Udangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara yang Baik, Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)
- 7) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tentang Tata Cara pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020.
- 8) Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

³⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik, Op.Cit.* hlm 372

³⁹ *Ibid*

- 9) Surat Ederan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang berhubungan serta dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dengan mencari literatur yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Adapun bahan literatur yang digunakan seperti: buku-buku, jurnal ilmiah baik Nasional maupun Internasional, hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, atau kegiatan ilmiah lainnya yang memiliki kaitan atau hubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1.7.4 Metode Pengumpulan Bahan

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, makalah ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi dan isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 bab dan setiap bab di bagi menjadi sub-bab, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai berbagai macam teori, asas-asas, doktrin, definisi-definisi, dan berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan untuk keperluan penulisan skripsi ini yang meliputi seputar

Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggara Negara dan Upaya Pencegahan dan Kewajiban LHKPN.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mendeskripsikan mengenai objek atau masalah yang menjadi titik pijak penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melihat, mengkaji, menganalisa antara kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan ketentuan normatif yang tertulis dalam undang undang. Apakah keduanya sinkron atau ada perbedaan sangat menonjol. Realitas demikian menjadi fokus penulis .melakukan penelitian dalam menyusun skripsi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis isu hukum yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini dengan dikaitkan melalui peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, serta asas-asas yang relevan terhadap isu hukum yang akan dibahas. Selain itu penulis akan meneliti dengan memberikan pendapatnya terhadap hasil penelitian tersebut. Adapun penyusunan bab ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang ditulis pada sub bab 1.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan sub bab yang menguraikan tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan perbaikan yang terkait dengan penelitian ini, baik saran yang diberikan untuk keperluan penelitian maupun pemangku kepentingan.